

## ABSTRAK

Perjanjian jual beli tenaga listrik itu sendiri mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yakni antara PT. PLN dengan Pelanggan. Perjanjian (kontrak) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Untuk mempermudah memperoleh keperluan-keperluan hidupnya manusia di dalam pergaulan, masyarakat saling mengadakan hubungan dan persetujuan- persetujuan berdasarkan persesuaian kehendak (*verbitenissen*). Tujuan penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis bentuk pelaksanaan perjanjian jual beli arus listrik PT PLN di Semarang dan Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi kendala apa saja dalam pelaksanaan jual beli arus listrik PT PLN di Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* atau *yuridis sosiologis*. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian jual beli arus listrik PT PLN di Semarang, Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan diawali dengan permohonan pelanggan untuk memakai/menggunakan tenaga listrik pada PT. PLN (Persero). Pemohon/calon pelanggan agar dapat menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) dapat mengajukan permohonan dengan cara Langsung, Melalui surat, Mengisi formulir permohonan penyambungan baru di situs [www.pln.jateng.co.id](http://www.pln.jateng.co.id), dan Melalui telepon. 2) Kendala dalam pelaksanaan jual beli arus listrik PT PLN di Semarang, Perjanjian jual beli tenaga listrik dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) seperti halnya dalam contoh perjanjian Nomor: 2004/12/21/SP-PBR/0053/K. Pelaksanaan perjanjian yang dibuat tersebut dapat dilaksanakan, namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini merupakan suatu bentuk wanprestasi dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Jual Beli, Arus Listrik

## **ABSTRACT**

*The power purchase agreement itself binds both parties who entered into the agreement, namely between PT. PLN with Customers. Agreement (contract) is an act where a person or several people commit themselves to one or several other people. To make it easier to obtain the necessities of human life in association, the community establishes relationships and agreements based on conformity to the will (verbitenissen). The purpose of this paper is to be able to know, understand, and analyze the form of the implementation of PT PLN's electric current purchase agreement in Semarang and To find out, analyze, and evaluate any obstacles in the implementation of PT PLN's electricity buying and selling in Semarang.*

*The research method used in this paper uses empirical or sociological juridical approaches. Empirical approach (law as a social, cultural or das sein reality), because in this study primary data were obtained from the field.*

*The results of the research that the author carried out showed that: 1) The implementation of the PT PLN electricity purchase agreement in Semarang, The relationship between PT. PLN (Persero) with the customer begins with the customer's request to use / use electricity at PT. PLN (Persero). Applicant / prospective customer in order to become a customer of PT. PLN (Persero) can submit applications by Direct, Via letter, Fill in a new connection request form on the website [www.pln.jateng.co.id](http://www.pln.jateng.co.id), and by telephone. 2) Constraints in the conduct of buying and selling of PT PLN electricity currents in Semarang, the power purchase agreement is set forth in an agreement called the Power Purchase Agreement (SPJBTL) as in the sample agreement Number: 2004/12/21 / SP- PBR / 0053 / K. Implementation of the agreement made can be carried out, but there are some things that are not in accordance with the agreement. This is a form of default in the agreement.*

*Keywords: Agreement, Buy and Sell, Electric Current*